

ABSTRAK

Video forensik merupakan bagian dari digital forensik yang dapat didefinisikan sebagai forensik berupa rekaman video yang biasanya berasal dari kamera dan CCTV (*Close Circuit Television*). Dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, kamera dan CCTV termasuk dalam alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik digunakan untuk menyelidiki dan membangun fakta-fakta di persidangan, namun keberadaan alat bukti elektronik ini tidak diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik adalah kuat meskipun alat bukti elektronik tidak diatur didalam KUHAP, namun pengaturannya ada pada Pasal 5 Undang-Undang ITE, maka dari itu untuk tercapainya kebenaran materiil alat bukti elektronik dapat juga digunakan sebagai alat bukti yang sah dan termasuk dalam alat bukti petunjuk. Adanya alat bukti elektronik terbukti mampu membantu dalam mengungkap berbagai tindak pidana. Sehingga penggunaan alat bukti elektronik semakin banyak diajukan dalam berbagai kasus persidangan sebagai upaya untuk membuktikan serta membantu dalam menyelesaikan berbagai kasus kejahatan, dan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya. Namun diperlukan kebijakan hukum pidana yang mengatur secara pasti terkait alat bukti elektronik dan hal tersebut telah diatur dalam Pasal 175 ayat (1) RUU KUHAP yaitu terdapat perluasan alat bukti dengan adanya bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Sehingga diharapkan RUU KUHAP segera disahkan demi terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Kata Kunci: video forensik, alat bukti petunjuk, hukum pembuktian.

ABSTRACT

Video forensic is a part of digital forensics which can be defined as forensics in the form of video recordings which usually come from cameras and CCTV (Close Circuit Television). In the applicable procedural law in Indonesia, cameras and CCTV are included in electronic evidence. Electronic evidence is used to investigate and establish facts at trial, but the existence of electronic evidence is not regulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP). The research method used is normative juridical with a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The results of the study show that the strength of evidence from electronic evidence is strong even though electronic evidence is not regulated in the Criminal Procedure Code, but the regulation is in Article 5 of the ITE Law, therefore, to achieve material truth, electronic evidence can also be used as legal evidence and included in the indication. The existence of electronic evidence is proven to be able to assist in uncovering various criminal acts. So that the use of electronic evidence is increasingly being proposed in various court cases as an effort to prove and assist in solving various criminal cases, and as a judge's consideration in giving their decisions. However, a criminal law policy is needed that clearly regulates electronic evidence and this has been regulated in Article 175 paragraph (1) of the Draft of Criminal Procedure Code, namely there is an expansion of evidence with electronic evidence as legal evidence. So it is hoped that the Draft of Criminal Procedure Code will soon be ratified in order to realize the legal objectives of justice, certainty and expediency.

Keyword: video forensic, an indication of evidence, law of evidence.